



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hamdan Daud bin Muhammad Daud, NIK 1171073112600004, tempat/tanggal lahir Raantau Panjang, 31 Desember 1960, usia 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Batu, status Cerai mati, tempat tinggal Domisili Jln Wedana Lorong Bak Lingge No 49 Dusun Jaya Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, email dan No Telp nurulhafnida@gmail.com 085260237373 dan 085206787565, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 155/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 08 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Hamdan Daud bin Muhammad Daud dengan Nuraidah binti M Daud adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 6 September 1985, berdasarkan Akta Nikah Nomor 339/16/IX/1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Hamdan Daud bin Muhammad Daud dengan Nuraidah binti M Daud telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Muhtaruddin bin Hamdan Daud (meninggal dunia);
- 2.2. Nurul Hafrina binti Hamdan Daud, usia 33 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 telah meninggal dunia Muhtaruddin bin Hamdan Daud akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/258/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ibu kandung dari Muhtaruddin bin Hamdan Daud yang bernama Nuraidah binti M Daud telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/271/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
5. Bahwa Muhtarudin bin Hamdan Daud semasa hidupnya tidak pernah menikah;
6. Bahwa setelah meninggal dunia Muhtaruddin bin Hamdan Daud maka ahli waris yang ditinggalkan adalah : Hamdan Daud bin Muhammad Daud, usia 63 tahun (ayah kandung);
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan :
 - 7.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh Cabang Lampeuneurut dengan Nomor Rekening 511-02.20004265-5, atas nama Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;
 - 7.2. Untuk dapat mengurus segala harta peinggalan almarhum Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan pada tanggal 23 April 2024, telah meninggal dunia Muhtaruddin bin Hamdan Daud akibat sakit;
 3. Menyatakan ibu kandung Muhtaruddin bin Hamdan Daud yang bernama Nuraidah binti M daud telah meninggal dunia pada taanggal 14 Juni 1997 akibat sakit;
 4. Menetapkan : Hamdan Daud bin Muhammad Daud (ayah kandung) sebagai ahli waris dari Muhtaruddin bin Hamdan Daud;

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/272/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/258/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Muhtaruddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474.2/270/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Muhtaruddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 339/16/IX/1985 tanggal 06 September 1985 atas nama Hamdan dan Nuraidah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/274/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Nuraida Daud, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya Nomor 451.6/259/2024 tanggal 13 Mei 2024, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Banda Raya Nomor 472.1/159/24, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 6;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Rajhes Rahman bin Syahrul, NIK 1171070909830003, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 09 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Malikul saleh No 28 Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah perangkat gampong Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Muhtaruddin, beliau adalah anak kandung Pemohon dan kenal pula dengan ibu Muhtaruddin yaitu Nuraidah sebagai isteri pemohon;
- Bahwa Muhtaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 karena sakit, ibu dari Muhtaruddin juga telah meninggal duia pada tanggal 14 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muhtaruddin belum pernah menikah;
- Bahwa Muhtaruddin dan seluruh keluarganya termasuk Hamdan Daud adalah beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunia Muhtaruddin, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Hamdan Daud bin Muhammad Daud sebagai ayah kandung dari Muhtaruddin Daud;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tujuannya adalah untuk: Pengurusan penarikan dana tabungan di bank Aceh Cabang Lampeuneurut dengan Nomor rekening 511-02.20.004265-5 atas nama Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;

2. Zulrahman Syah bin Rusmanto, NIK 1115010301900002, tempat tgl lahir Lawabatu, 03 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal Jln. Wedana No 49 Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Muhtaruddin, beliau adalah abang isteri saksi dan anak kandung Pemohon dan kenal pula dengan ibu Muhtaruddin yaitu Nuraidah sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Muhtaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 karena sakit, ibu dari Muhtaruddin juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muhtaruddin belum pernah menikah;
- Bahwa Muhtaruddin dan seluruh keluarganya termasuk Hamdan Daud adalah beragama Islam;
- Bahwa setelah meninggal dunia Muhtaruddin, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Hamdan Daud bin Muhammad Daud sebagai ayah kandung dari Muhtaruddin Daud;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tujuannya adalah untuk: Pengurusan penarikan dana tabungan di bank Aceh Cabang Lampeuneurut dengan Nomor rekening 511-02.20.004265-5 atas nama Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari alm Roddy Junaidi bin M Adam Kadir yang meninggal dunia tanggal 17 Desember 2023, akibat sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk :

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh Cabang Lampeunurut dengan Nomor tabungan 511-02.20.004265-5 atas nama Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;
- b. Untuk dapat mengurus segala haarta peninggalan almarhum Muhtaruddin bin Hamdan Daud kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 6 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Pemohon berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Belum Menikah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Muhtaruddin telah meninggal dunia dan belum pernah menikah, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 dan P.5, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan almh Nuraidah dan fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Nuraidah, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhong raya dan Camat Banda Raya sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri Pemohon juga Alm Muhtaruddin bin Handan Daud. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa alm Muhtaruddin bin Hamdan Daud telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa alm Muhtaruddin bin Hamdan Daud yang meninggal dunia tanggal 23 April 2024 karena sakit dan belum pernah menikah serta tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Muhtaruddin bin Hamdan Daud, ayahnya bernama Hamdan Daud bin Muhammad Daud sebagai Pemohon, sedangkan ibunya yang bernama Nuraidah binti M Daud telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 Juni 1997 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm Muhtaruddin bin Hamdan Daud yang telah meninggal dunia pada 23 April 2024 akibat sakit dan

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika meninggalnya hanya meninggalkan 1 orang ahli waris yaitu Pemohon yang merupakan ayah kandung dari alm Muhtaruddin bin Hamdan Daud sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya :

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu : suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtaruddin bin Hamdan Daud dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (Muhtaruddin bin Hamdan Daud);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Muhtaruddin bin Hamdan Daud pada tanggal 23 April 2024, karena sakit;
3. Menetapkan ibu kandung dari Muhtaruddin bin Hamdan Daud yang bernama Nuraidah binti M Daud telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 karena sakit;
4. Menetapkan: Hamdan Daud bin Muhammad Daud (ayah kandung) sebagai ahli waris dari Muhtaruddin bin Haamdand Daud;
5. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

Dra. Nurismi Ishak, M.H

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

dto

Safrina Dewi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No. 155/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)